BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 040/HK.01.01/JB-05/10/2026

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PEMILU (SIWASLU) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan data serta sistem informasi pada Aplikasi (SIWASLU) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Kabupaten Ciamis), diperlukan petugas operator yang memiliki kompetensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Staf Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu Pemilihan Umum;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

13 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

. (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA : 115.01.2.686307/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGWASAN PEMILU (SIWASLU) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KEDUA : Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

a. *Admin* SIWASLU memiliki tugas sebagai berikut :
   1. Memantau penggunaan SIWASLU yang dilaksanakan oleh *User* SIWASLU;
   2. Memastikan penggunaan SIWASLU sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
   3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SIWASLU dalam hal terdapat kendala;
   4. *Admin* SIWASLU dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai *co-admin* yang melaksanakan tugas rutin *Admin* SIWASLU.

b. *User* SIWASLU memiliki tugas sebagai berikut :
   1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SIWASLU;
   2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SIWASLU kepada *Admin* SIWASLU sesuai tingkatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) pada Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
KEPALA SEKRETARIAT,



OKA SILA SAKTI, S.Sos.,M.H.
NIP. 198010012015031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Nomor : 040/HK.01.01/JB-05/10/2026

Tanggal : 31 Oktober 2026

DAFTAR STAF PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (SIWASLU) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Yana Herdiana	Analis Hukun Ahli Pertama	Admin/User
2.	Ristia Nurul Riyani	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Co-Admin/User

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis